



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 05 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA GORONTALO

Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 29 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx,, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA GORONTALO;

Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 12 Juni 2024 di bawah register perkara Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bermaksud mengajukan permohonan perkara Itsbat Nikah, dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 di rumah tua Pemohon II, di xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Hulonthalangi, xxxx xxxxxxxxxxx, dengan wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama **Ramli Tahalu**

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang menikahkan adalah **Imam Ismail Syukur**, adapun yang menjadi saksi adalah **Bapak Riski Tahalu (adik kandung Pemohon II)** dan **Bapak Daniel Mada (sepupu Pemohon II)**, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa sebelumnya Pemohon I berstatus Duda cerai dengan akta cerai nomor 0142/AC/2022/PA.Gtlo, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dengan akta cerai nomor 0330/AC/2023/PA.Gtlo,;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Pemohon I di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, xxxx xxxxxxxxx, sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak Muhamad Rayhan Ambozeni umur 2 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di Kantor Urusan Agama tersebut, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah.

7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah tenda dengan Nomor: 400/ Kesra//KT/661 tanggal 07 Juni2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan di rumah tua Pemohon II, di KOTA GORONTALO, pada tanggal 15 April 2021, untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx;
3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan dibebankan pada anggaran DIPA tahun 2024;

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon, telah dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Gorontalo selama 14 hari yang ditujukan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai perkawinan Para Pemohon hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara sebagaimana permohonan Para Pemohon, Hakim terlebih dahulu telah menerima penetapan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 819/KPA.W26-A1/HK2.6/VI/2024, tanggal 10 Juni 2024, Tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara, yang memuat tentang dikabulkannya permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan, Para Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya sehubungan dengan dalil-dalilnya yang tidak bersesuaian kenyataan yang ada terkait perkawinannya tersebut dengan perceraian Pemohon II yang terjadi kemudian;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04/KMA/HK.05/1/2023 tanggal 6 Januari 2023, bahwa persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan isbat nikah oleh Para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari, yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11, halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan yang menyebutkan "*Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama*", oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di xxxxxxxx xxxxx Kecamatan Hulonthalangi, xxxx

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, pada 15 April 2021, dengan wali nikah ayah kandung bernama Ramli Tahalu, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama Ismail Syukur, dengan mahar nikahnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Riski Tahalu dan Daniel Mada, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2021 di KOTA GORONTALO, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Para Pemohon mengajukan permohonan secara lisan dengan alasan ketidaksesuaian antara perceraian Pemohon II dengan suami terdahulu yang terjadi setelah Para Pemohon melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dibenarkan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 271 Rv., dan untuk kepentingan hukum Para Pemohon, maka untuk memenuhi maksud Para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka terhadap biaya perkara yang terkait dengan perkara ini sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo yang membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara dengan mengacu pada ketentuan Pasal 273 R.Bg vide Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, sehingga segala biaya yang timbul

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2024, yang diperhitungkan Rp0,00 (nol rupiah);

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Gtlo, telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2024.

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Len Yurni, S.E., S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Muhamad Anwar Umar, S.Ag

Panitera Pengganti,

Len Yurni, S.E., S.H

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 0,00
- Proses : Rp 0,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp 0,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 0,00

- Meterai : Rp 0,00

J u m l a h : Rp 0,00

(nol rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)